



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Magamu No. 106 ☎ (0453) 21613 Tolitoli

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TOLITOLI**  
**NOMOR : 421.9/ 06 / PNFI - DISDIKBUD**

**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA**  
**TK PAUD PKK LUOK MANIPI**  
**KECAMATAN DONDO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TOLITOLI**

Menimbang

- a. Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Luok Manipi Kecamatan Dondo yang telah di selenggarakan oleh Lembaga TK PAUD PKK LUOK MANIPI dianggap perlu memberikan Izin Operasional.
- b. Bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjang izin operasional TK PAUD PKK LUOK MANIPI Nomor : 01/TK PAUD PKK LM/DLM/1/2020 tanggal 38 Januari 2020 telah memenuhi Persyaratan Pendirian Lembaga PAUD sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan TK dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini di pandang perlu menetapkan dan persetujuan perpanjangan penyelenggaraan TK PAUD PKK LUOK MANIPI melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014. Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli;
11. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Nomor : 421.9/131/PNFI - DIKBUD Tanggal 17 Maret 2016 Tentang Penetapan dan Persetujuan Izin Operasional TK PAUD PKK LUOK MANIPI.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menetapkan dan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan TK PAUD PKK LUOK MANIPI Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli. Terhitung sejak tanggal *24 Januari 2020 sampai dengan 24 Januari 2025*.

**KEDUA** : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga TK PAUD PKK LUOK MANIPI Desa Luok Manipi Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli dengan layanan program Taman Kanak Kanak dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis dan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq Kepala Bidang PNFI, berupa :

- a. Jadwal kegiatan belajar mengajar
- b. Laporan bulanan setiap akhir bulan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli  
Pada Tanggal 24 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

  
DR. ANTON LATEREY, M.Si  
Nip. 19631023 198503 1 008

Tembusan :

- a. Bupati Tolitoli di Tolitoli
- b. Kepala BP PAUD dan Dikmas Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
- c. Camat Kecamatan Dondo
- d. Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Dondo
- e. Penyelenggara TK PAUD PKK LUOK MANIPI